



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 4 Januari 2016 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2001, Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/01/X/2009 tanggal 30 September 2009.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat hidup bersama dengan Tergugat di rumah kontrakan di Makassar selama 9 tahun kemudian pindah ke rumah bos Penggugat selama 6 tahun kemudian pindah ke Gowa.
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama #Nama saksi, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat mulai cekcok dan bertengkar dengan Tergugat, hal ini disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak terbuka persoalan gajinya kepada Penggugat.
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.

5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 24 Desember 2015 di mana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan hal ini Penggugat ketahui dari Buku Nikah yang Penggugat dapat di dalam tas Tergugat sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat tapi Tergugat hanya diam, dan ketika Penggugat minta untuk menceraikan perempuan tersebut Tergugat tetap diam.

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 1, 15 dan 22 Februari 2016 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Ahmad Jamil, S.Ag) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2016.

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: 50/01/X/2009 Tanggal 30 September 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nabu binti La Sumba**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang parkir), bertempat tinggal di Teruni 7 Blok 1 Nomor 4 Mandai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah ke rumah bos Penggugat, kemudian pindah ke Gowa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak lagi perhatikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain karena Tergugat telah memiliki Buku Nikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap kali Tergugat mengunjungi Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Herniati binti Rahumu**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Taman Guna Asri III, Jalan Kelapa Hijau Lrg.2 Nomor 10 Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah ke rumah bos Penggugat, kemudian pindah ke Gowa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,

Hal. 4 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak lagi perhatikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain karena Tergugat telah memiliki Buku Nikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap kali Tergugat mengunjungi Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya pada persidangan lanjutan tanggal 1, 15 dan 22 Februari 2016 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Ahmad Jamil, S.Ag telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak pertengahan tahun 2012, Penggugat mulai cekcok dan bertengkar dengan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak terbuka persoalan gajinya kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian. Puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 24 Desember 2015 di mana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan hal ini Penggugat ketahui dari Buku Nikah yang Penggugat dapat di dalam tas Tergugat sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat tapi Tergugat hanya diam, dan ketika Penggugat minta untuk menceraikan perempuan tersebut Tergugat tetap diam, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/01/X/2009 Tanggal 30 September 2009 (kode P), dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Nabu binti La Sumba dan Herniati binti Rahumu.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 477 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah

Hal. 6 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah ke rumah bos Penggugat, kemudian pindah ke Gowa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat kawin lagi dengan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak lagi perhatikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dengan didahului adanya pertengkaran dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. Misi, S.Ag.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>591.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 10/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)